



PENETAPAN

Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

1. **L A T I F**, tempat/tanggal lahir Jakarta 08 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kayu Ramin RT.011 RW.001, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
2. **ERRIN JULIANTIKA**, tempat/tanggal lahir Jakarta 15 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Perjuangan No.18, RT.015 RW.010, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Oktober 2023, dibawah register perkara Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;-
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0749/007/VII/2022 pada tanggal 05 Agustus 2022;
3. Bahwa Perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniakan serang Anak Perempuan yang bernama DIGNA KALEA ERDEN yang lahir di Jakarta, 16 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-23042021-0098;
4. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon sehingga semula bernama DIGNA KALEA ERDEN menjadi DIGNA KALEA PUTRI;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berusia 2 (dua) tahun;
6. Bahwa alasan Para Pemohon melakukan pergantian nama anak karena anak Para Pemohon yakni DIGNA KALEA ERDEN sering mengalami sakit-sakitan;
7. Bahwa dengan ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta perihal perubahan nama anak Para Pemohon;
8. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk Mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LU-23042021-0098 yang semula tercatat bernama DIGNA KALEA ERDEN menjadi DIGNA KALEA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan/Perbaikan nama sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta *cq.* Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut datang menghadap ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175010601850006, atas nama LATIF, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman,

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317305507890013 atas nama ERRIN JULIANTIKA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0749/007/VII/2022, antara LATIF dengan ERRIN JULIANTIKA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada tanggal 05 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-23042021-0098, atas nama DIGNA KALEA ERDEN, anak Perempuan dari ayah M DENI SEPTIAN dan ibu ERRIN JULIANTIKA, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 April 2021, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173052003230017 atas nama kepala keluarga LATIF, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda Bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HILVA WILLYANA :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon (ERRIN JULIANTIKA);
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon (ERRIN JULIANTIKA) yang bernama DIGNA KALEA ERDEN, perempuan, berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama belakang anak yang semula bernama DIGNA KALEA ERDEN menjadi DIGNA KALEA PUTRI pada Akta Kelahirannya;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama belakang pada Akta Kelahiran karena sering sakit-sakitan dan agar kedepannya lebih baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan dan tidak menyalahi adat istiadat atas pergantian nama belakang anak Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi IRSZA ALLIANDA :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon (ERRIN JULIANTIKA);
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon (ERRIN JULIANTIKA) yang bernama DIGNA KALEA ERDEN, perempuan, berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama belakang anak yang semula bernama DIGNA KALEA ERDEN menjadi DIGNA KALEA PUTRI pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama belakang pada Akta Kelahiran karena sering sakit-sakitan dan agar kedepannya lebih baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan dan tidak menyalahi adat istiadat atas pergantian nama belakang anak Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan perubahan nama anak yang bernama DIGNA KALEA ERDEN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-23042021-0098 yang lahir pada tanggal 16 April 2021, atas nama DIGNA KALEA ERDEN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama HILVA WILLYANA dan IRSZA ALLIANDA, yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon (ERRIN JULIANTIKA) yang bernama DIGNA KALEA ERDEN, perempuan, berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama belakang anak yang semula bernama DIGNA KALEA ERDEN menjadi DIGNA KALEA PUTRI pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama belakang pada Akta Kelahiran karena sering sakit-sakitan dan agar kedepannya lebih baik lagi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Para Pemohon mengganti nama belakang tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan dan tidak menyalahi adat istiadat atas pergantian nama belakang anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bagi Para Pemohon yang memohon untuk merubah belakang anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-23042021-0098, atas nama DIGNA KALEA ERDEN, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 April 2021, yang semula bernama DIGNA KALEA ERDEN menjadi DIGNA KALEA PUTRI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat penggantian nama tersebut, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama DIGNA KALEA ERDEN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 3173-LU-23042021-0098, yang lahir pada tanggal 16 April 2021, semula bernama DIGNA KALEA ERDEN menjadi DIGNA KALEA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, untuk dicatat perbaikan nama tersebut, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.232.700,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **K a m i s, tanggal 16 November 2023**, oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh HERLIN SETIANI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HERLIN SETIANI, S.H.,M.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1263/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pnbp Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pnbp Pertama	Rp.	30.000,00
Proses Perkara	Rp.	150.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	2.700,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 232.700,00
Terbilang : (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).